# BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis yang terjadi tahun 1997 di bidang moneter dan keuangan yang menghancurkan sistem perbankan nasional, membuat masyarakat melirik sistem keuangan syariah sebagai alternatif karena dianggap lebih bisa bertahan dari krisis. Kelahiran Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Bank Indonesia, yang menetapkan sistem perbankan di Indonesia menjadi *dual banking system* atau sistem perbankan ganda, yaitu konvensional dan syariah, dimana bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank syariah merupakan cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Di Indonesia perkembangan industri perbankan syariah kini tengah mengalami kemajuan yang pesat. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia sudah mencapai lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Tabel 1.1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

Keterangan		2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah						
Jumlah Bank		11	13	13	13	14
	Jumlah kantor	1.998	2.163	1.990	1.854	1.869
Unit Usaha Syariah						
Jumlah Bank		23	22	22	21	21
	Jumlah kantor	590	320	311	322	332
Bank Perkreditan Rakyat						
Syariah						
Jumlah Bank		163	163	163	164	166
	Jumlah kantor	402	439	446	453	453

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK (2020)

Perkembangan Perbankan Syariah yang semakin meningkat tersebut terbukti dengan bertambahnya usaha-usaha berbasis syariah, dimana Perbankan Syariah ini terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun bank syariah yang sudah berdiri sendiri tanpa mengacu ke Bank Konvensional

sebagai bank induk adalah Bank Umum Syariah yang mana kini telah berdiri 14 bank dalam perkembangannya. Adapun bank syariah yang sudah berdiri sendiri tanpa mengacu ke bank Konvensional sebagai bank induk adalah Bank Umum Syariah. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia bukan tanpa masalah. Perjalanan bank syariah di Indonesia pasti menjumpai tantangan- tantangan. Tantangan utama bank syariah adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Fenomena perkembangan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi perbankan syariah untuk terus meningkatan kinerja keuangannya serta mengembangkan strategi perusahaan guna menarik minat masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelayanannya.

Sesuai amanat UU No. 21 tahun 2008, perbankan syari'ah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Disamping itu, perbankan syari'ah juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Salah satu potensi zakat yang besar adalah di negara kita, karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, sampai sekarang belum tersosialisasi secara luas dan merata serta belum terhimpun hasilnya secara maksimal adalah zakat perusahaan. Sebagai contoh, potensi zakat dari sektor industri di negara kita sesuai hasil penelitian Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan dan Bambang Juanda (IRTI IDB, 2012) mencapai Rp 22 triliun per tahun. Belum dari sektor perdagangan, jasa dan sektor usaha lainnya yang terus berkembang.

Secara eksplisit terlihat bahwa eksistensi syariah dalam organisai Bank Syariah ini merupakan konsekuensi logis penggunaan metafora "amanah" dalam memandang sebuah organisasi. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu: pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta, sehingga dalam semua aktifitas bisnisnya bank syariah (sebagai penerima amanah) dengan kesadaran diri (self-conscioursness) selalu berorientasi kepada nilai-nilai dan keinginan dari sang pemberi amanah (the will of God). Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora "amanah" bisa diturunkan menjadi metafora "zakat" atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (a zakat methsphorarised organisational reality). Dengan orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk mencapai "angka" pembayaran zakat yang

tinggi, dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Orientasi pada zakat ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tetapi pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran dan pencapaian zakat adalah tujuan akhir. Untuk mengetahui perhitungan dana zakat dan kinerja perusahaan diperlukan adanya laporan keuangan secara umum yang sudah berlaku. Laporan keuangan ini disampaikan perusahaan dan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perhitungan harta yang dikenakan zakat, laba yang dikenakan zakat dan jumlah aset yang harus dizakati. Laporan keuangan menyajikan hal-hal penting dari pribadi perusahaan yang berupa laba, dari laba dan kekayaan bersih yang diperolehnya dialokasikan sebagai zakat. Zakat yang dibayarkan mencerminkan kepedulian perusahaan kepada kesejahteraan manusia dan alam lingkungan karena zakat akan diberikan sebagai santunan kepada mereka yang telah ditetapkan untuk menerimanya (asnaf). Selain itu yang paling penting adalah bahwa zakat merupakan penghubung kehidupan duniawi dengan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan manusia di akhirat kelak.

Akan tetapi, kendala utama untuk mengetahui dana zakat di perusahaan adalah tidak adanya/kurangnya kesadaran dari pemilik ataupun pengurus perusahaan untuk mengeluarkan zakat perusahaan, karena zakat perusahaan dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak dapat dicampuradukkan dengan urusan perusahaan. Selain tidak adanya perangkat hukum yang jelas yang mengatur mengenai dana zakat maupun sangsinya, menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan mendasarkan kepada zakat tidak bisa disadari oleh perusahaan. Padahal seperti yang dijelaskan bahwa kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain (likuiditas, profitabilitas, solvabilitas). Hal tersebut akan tercapai apabila ada pendekatan secara ilmiah yang intensif sehingga timbul kesadaran diri tentang zakat dan manfaatnya. Khususnya pihak bank syariah yang mengeluarkan zakat dan menyalurkan dana zakat dari pihak luar kepada yang berhak menerima zakat. Dalam penelitian ini akan dibahas kinerja perusahaan yang berorientasikan pada kemampuan zakat. Sehingga implikasi manajemen yang diharapkan adalah kesadaran bahwa apabila perusahaan berorientasi kepada zakat, sebenarnya perusahaan berorientasi kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan, sebab untuk meningkatkan kemampuan zakat, perusahaan terlebih dahulu meningkatkan kinerja perusahaannya.

Zakat mempunyai hubungan dengan laba, dijelaskan bahwa keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya window dressing, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin, karena setiap muslim mengetahui bahwa hal tersebut dilarang agama. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono, 2015). Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengeluaran zakat dimana dari laporan keuangan yang disampaikan dapat dianalisis mengenai rasio keuangan yang dalam hal ini terdiri dari profitabilitas yang diproksikan dengan return on assets dan return on equity, ukuran perusahaan dan risiko permodalan yang diproksikan capital adequacy ratio yang bisa dijadikan analisis dalam mempengaruhi pengaluaran zakat.

Faktor pertama yaitu *profitabilitas*, menurut Siamat (2015:82) mengatakan bahwa rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk megukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Karena dengan adanya peningkatan rasio *profitabilitas* maka berbanding lurus dengan kenaikan laba yang diperoleh oleh bank, sehingga akan mempengaruhi besarnya zakat yang dikeluarkan. Ukuran rasio *profitabilitas* yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah *return on assets* dan *return on equity*). Karena *return on assets* dan *return on equity* memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan. Semakin besar *profitabilitas*, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Adapun hubungan *profitabilitas* dengan pengeluaran zakat adalah keterkaitannya dengan konsep bisnis yang menyatakan bahwa dengan kinerja keuangan yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai ketentuan agama dan Undang-Undang (Amamillah, 2017).

Faktor ketiga selain *return on assets* dan *return on equity* adalah ukuran perusahaan (*firm size*), ukuran perusahaan dapat menggambarkan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya akan jauh lebih mampu untuk meningkatkan tingkat laba mereka karena memiliki sumber daya yang lebih besar dari perusahaan yang kecil. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dinilai dengan berbagai cara yaitu total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain sebagainya (Firmansyah dan Rusydiana, 2013). Aset bank yang besar dan dikelola secara produktif akan

menghasilkan pendapatan yang besar pula sehingga diharapkan keuntungan bank semakin tinggi. Keuntungan bank yang besar mendorong bank untuk membayar zakat setiap tahunnya.

Faktor keempat yaitu risiko permodalan atau *capital adequacy ratio*. *Capital adequacy ratio* merupakan rasio yang memperlihatkan sejauh mana permodalan bank mampu menyerap risiko dari kegagalan kredit yang mungkin terjadi. Semakin tinggi nilai CAR menunjukkan bahwa bank tersebut terlalu banyak mengalokasikan dananya pada modal dan semakin kecil yang dialokasikan untuk pembiayaan (piutang) sehingga dana bank tidak berputar dan keuntungan bank semakin kecil. Keuntungan bank yang semakin kecil berpengaruh terhadap kinerja bank dan juga pembayaran zakat bank yang semakin rendah (Gayatri dan Sutrisno, 2018).

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja di masa lalu, dapat dilakukan prediksi terhadap kinerja keuangan yang akan datang, sehingga evaluasi untuk nilai perusahaan dapat dilakukan untuk melakukan berbagai keputusan-keputusan investasi. Dari laporan keuangan juga bisa ditentukan besarnya zakat perusahaan. Sebab dalam Islam salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk keperluan penghitungan & pengeluaran zakat (*zakat purposive*).

Berdasarkan gap hasil penelitian yang dilakukan oleh Herwanti, Irwan, dan Fitriyah (2017) menunjukkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah zakat yang dibayarkan oleh bank syariah. Jayanti (2016) mengatakan ROA dan ROE berpengaruh terhadap zakat serta Zulfa (2017), mengatakan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya zakat yang dibayarkan. Sedangkan Wahyudi (2015) dan Utari, Monoarfa, dan Ninglasari, (2019) mengatakan ROA tidak berpengaruh terhadap zakat. Utari, Monoarfa, dan Ninglasari, (2019) dalam analisisnya mengatakan ROE dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan, sedangkan Widiastuty (2019) juga mengatakan ukuran bank berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat bank syariah sedangkan risiko permodalan dan tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah. Oleh karena itu peneliti mencoba kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penambahan variabel risiko permodalan dan periode waktu yang panjang dalam hal ini 2015-2019.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH *RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY*, UKURAN PERUSAHAAN DAN RISIKO PERMODALAN (CAR) TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2019"

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah berikut ini.

- 1. Apakah *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 2. Apakah *return on equity* (ROE) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 3. Apakah ukuran perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 4. Apakah risiko permodalan (CAR) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

- 1. Pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia
- 2. Pengaruh *return on equity* (ROE) terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia
- 3. Pengaruh ukuran perusahaan (*Size*) terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia
- 4. Pengaruh risiko permodalan (CAR) terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh *return on assets, return on equity*, ukuran perusahaan dan risiko permodalan (CAR) terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu keuangan.

# 2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait seperti regulator (Oritas Jasa Keuangan) untuk mengawasi kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia di masa mendatang serta diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan penyempurna peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan.

# 3. Bagi Investor

Dapat memberikan masukan kepada investor pemegang saham sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan.